

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum dan Pancasila adalah dasar negara dan pandangan hidup setiap warga negara Indonesia. Pancasila juga termasuk sebagai sumber dari semua tertib hukum yang ada di Indonesia yang mana di dalamnya terdapat nilai-nilai kemanusiaan dan hak-hak asasi manusia. Maka penegakan hukum dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia menjadi suatu hal yang harus diperhatikan dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat di Indonesia.

Menurut ajaran negara hukum, tujuan negara yaitu menyelenggarakan ketertiban hukum berdasarkan dan berpedoman pada hukum. Dalam negara hukum, segala kekuasaan yang berasal dari alat pemerintahannya didasarkan oleh hukum. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), tepatnya pada alinea IV ditegaskan mengenai tujuan negara Indonesia, yaitu:

“Untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertian dunia yang berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa; Kemanusiaan yang adil dan beradab; Persatuan Indonesia; dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

permusyawaratan/perwakilan serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”¹.

Secara khusus dalam Pasal 28 g ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijelaskan bahwa setiap orang “berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan”, hal ini dapat menjadi salah satu fungsi hukum pidana yang dirancang untuk memelihara ketertiban, sama halnya dalam melindungi kepentingan public ataupun pribadi.

Hak untuk hidup merupakan hak yang sangat besar bagi seluruh manusia yang mempunyai sifat *non derogable rights* yang dapat diartikan bahwa setiap orang mempunyai hak mutlak. Pengecualian pada penghilangan hak hidup seseorang tanpa ada alasan hak yang mendasarkan perundang-undangan yang berlaku seperti salah satu contoh nya yaitu pembunuhan melalui aksi terorisme. Adanya aksi keji dari tindakan terorisme sangat jelas telah melecehkan nilai-nilai kemanusiaan, martabat dan norma agama. Aksi teror pun telah menunjukkan bahwa gerakan tersebut sebagai tragedi atas hak asasi manusia.

Memasuki era globalisasi teknologi dan informatika yang ditandai dengan bersatunya negara secara global terutama jaringan informasi dunia maya yang tidak bisa lagi dicegah keberadaanya membuat potensi besar munculnya kejahatan apabila tiap individu memilih beradaptasi dengan lingkungan yang menyimpang salah satunya yaitu tindakan

¹ Shodiq, 2018, *Paradigma Deradikalisasi dalam Perspektif Hukum*, Jakarta: Pustaka Harakatuna, hlm. 21.

terorisme. Tindakan terorisme itu sendiri bisa juga terjadi karena faktor dari rasa kekecewaan diri seseorang akibat perlakuan tidak adil yang berlangsung lama yang menimbulkan munculnya dendam dan kekesalan. Tindakan terorisme merupakan salah satu fenomena yang pernah terjadi di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dimulai tahun 2000. Tindak pidana terorisme tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2001. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dapat menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, memakan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik atau gangguan keamanan.

Jika diperhatikan dengan seksama, hampir sebagian besar lokasi yang dijadikan sasaran pengeboman oleh para teroris adalah tempat-tempat umum seperti pusat perbelanjaan, rumah ibadah, serta sejumlah simbol Negara (kedutaan) asing. Tujuan dilakukannya pengeboman adalah menebar teror sekaligus sebagai penanda bahwa keberadaan teroris sudah sedemikian luasnya dengan peralatan dan teknologi yang digunakan oleh para teroris ini pun sudah bervariasi.

Pada mulanya, para teroris melakukan aksi teror tersebut dengan cara penculikan, penyanderaan, sabotase, penyelundupan, penyerangan bersenjata dan bahkan pembunuhan. Namun seiring dengan bertambahnya zaman terutama perkembangan teknologi, maka para teroris pun melakukan aksi keji tersebut dengan peralatan-peralatan yang lebih canggih bahkan lebih berbahaya yang dapat menimbulkan korban lebih banyak lagi.

Tentu saja dengan semakin kompleksnya kepentingan yang didukung oleh berbagai peralatan yang semakin canggih, maka aksi-aksi terorisme sekarang ini jauh lebih berbahaya dan sulit dideteksi apa, bagaimana, dimana dan siapa yang akan menjadi sasaran aksi teror tersebut dan aksi terorisme akan terus bergerak mengintai setiap target operasinya dengan mengabaikan korban-korban lain yang mengiringi tercapainya keinginan para teroris.

Berdasarkan matrik perbandingan karakteristik kelompok pengguna tindak kekerasan guna mencapai tujuannya, dapat disimpulkan bahwa ciri- ciri terorisme adalah sebagai berikut:

1. Organisasi yang baik, berdisiplin tinggi, militan. Organisasinya merupakan kelompok-kelompok kecil, disiplin dan militansi ditanamkan melalui indoktrinasi latihan bertahun-tahun.
2. Mempunyai tujuan politik, tetapi melakukan perbuatan kriminal untuk mencapai tujuannya.
3. Tidak mengindahkan norma-norma yang berlaku, seperti agama, hukum, dan lain-lain. Memilih sasaran yang menimbulkan efek psikologis yang tinggi untuk menimbulkan rasa takut dan mendapatkan publikasi yang luas.²

² M. Fadli Ferdiansyah Putra, 2021, *Kebijakan optimalisasi Tugas dan Fungsi Intelijen Kepolisian Dalam Upaya Deteksi Dini Pencegahan Tindak Pidana Terorisme (Studi Pada Satuan Intelijen Keamanan Polisi Resor Aceh Tengah)*, Jurnal Skripsi, Program Studi Magister Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera.
<http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/17069/TESIS%20M.%20FADLI%20FERDIANSYAH%20PUTRA%201920010003.pdf?sequence=1> , diunduh tanggal 16 Mei 2022.

Teroris sendiri adalah sebuah pelanggaran HAM. Namun, pemberantasan terorisme juga amat dekat dengan masalah tersebut. Penanganan terhadap tersangka teroris oleh pihak Polri selalu mengandung kemungkinan terjadinya pelanggaran HAM³. Karena itu, kebijakan Polri dalam menangani kasus terorisme akan sangat mendukung mencegah dan menurunkan tingkat keraguan, kecurigaan dan kepekaan yang ada dalam masyarakat kita.

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan institusi pemerintah yang mempunyai tugas pokok yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tugas pokok tersebut tercantum sesuai Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 sebagai berikut :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat⁴.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, institusi polri sangat memerlukan fungsi-fungsi kepolisian yang berperan penting dalam terhadap aksi terorisme yang terjadi di Indonesia. Fungsi kepolisian tersebut salah satunya adalah Intelijen Keamanan yang disebut dengan Intelkam.

³ Budi Gunawan, 2006, *TERORISME Mitos & Konspirasi*, Jakarta: FORUM MEDIA UTAMA, hlm.142.

⁴ Lihat Pasal 13, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri Nomor 3

Tahun 2013 Pasal 1 ayat 2 menegaskan bahwa :

“Badan Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Baintelkam Polri adalah unsur pelaksana tugas pokok yang bertugas membantu Kapolri dalam membina dan menyelenggarakan fungsi intelijen keamanan bagi kepentingan pelaksanaan tugas dan manajemen Polri secara umum guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dalam rangka mewujudkan keamanan negeri”⁵.

Istilah “*intelijen*” berasal dari kata “*intelegensi*” yang artinya adalah “kecerdasan”. Ini memberikan makna bahwa pekerjaan intelijen memerlukan kecerdasan. Namun demikian, ada juga yang mengartikan bahwa kata intelijen berarti “informasi”⁶.

Fungsi intelkam yang secara khusus sebagai mata dan telinga kesatuan Polri mempunyai kewajiban dalam mengidentifikasi ancaman, gangguan atau hambatan yang dapat terjadi pada masyarakat. Namun kejahatan yang dapat menimbulkan terjadinya teror terhadap masyarakat merupakan salah satu contoh kurang optimalnya dalam mengerjakan tugas dan fungsi Intelijen dalam mencegah kasus tindak pidana terorisme oleh orang atau kelompok yang telah atau akan melakukan aksi teror tersebut dan berhasil dalam menyebarkan ketakutan kepada masyarakat dan baru diakui sebagai terorisme jika mereka telah berhasil melaksanakan perbuatan keji tersebut. Maka, untuk membatasi agar tidak terjadinya kejahatan seperti tindak pidana

⁵ Lihat Pasal 1 ayat 2, Peraturan Kepala Badan Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penggalangan Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁶ Yohanes Wahyu Saronto, 2018, *INTELIJEN – Teori Intelijen dan Pembangunan Jaringan Edisi VIII*, Yogyakarta: hlm. 7.

terorisme, pencegahan harus dilakukan dengan baik dan benar dan tentunya sangat dibutuhkan informasi yang akurat untuk mendapat informasi yang dibutuhkan oleh anggota Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia sehingga pencegahan terhadap tindak pidana terorisme dapat dijalankan dengan lancar.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas mendorong penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PERAN INTELIJEN POLRI DALAM MENCEGAH KASUS TINDAK PIDANA TERORISME DI JAWA TENGAH BERDASARKAN PERATURAN PENGAMANAN INTELIJEN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2013”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan penulis, maka terdapat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Intelijen POLRI dalam mencegah kasus Tindak Pidana Terorisme di Jawa Tengah?
2. Apa hambatan yang dihadapi Intelijen POLRI dalam mencegah kasus Tindak Pidana Terorisme di Jawa Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Intelijen Polri dalam mencegah kasus Tindak Pidana Terorisme di Jawa Tengah.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor hambatan yang dihadapi Intelijen POLRI dalam mencegah kasus Tindak Pidana Terorisme di Jawa Tengah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Dari segi akademis, diharapkan hasil penelitian dapat menambah bahan-bahan kajian terhadap ilmu hukum terutama mengenai pelaksanaan tugas Intelijen POLRI dalam mencegah kasus Tindak Pidana Terorisme.
2. Dari segi praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berwenang sebagai masukan dalam pelaksanaan tugas Intelijen POLRI dalam mencegah kasus tindak pidana terorisme di Indonesia.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang proses dan peristiwa dengan menjalin interaksi dengan narasumber dengan realitas yang ditelitinya terkait Peran Intelijen Kepolisian dalam Mencegah Kasus Tindak Pidana Terorisme di Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Pengamanan Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013⁷.

⁷Petrus Soerjowinoto, dkk, 2020, *Metode Penulisan Karya Hukum*, Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, hlm.17.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian ini akan memberikan gambaran atau deskripsi tentang peran Intelijen POLRI dalam mencegah kasus pidana terorisme di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah. Hasil penelitian akan dibahas dan dianalisis dengan menggunakan teori-teori, doktrin, literatur serta peraturan perundangan-undangan yang terkait sehingga dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah seluruh informasi tentang peran intelijen Polri dalam mencegah kasus tindak pidana terorisme di JAWA TENGAH berdasarkan Peraturan Pengamanan Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013. Adapun elemen penelitiannya diuraikan sebagai berikut:

- a. Kasus penangkapan terorisme di Jalan Bukit Teratai RT 11 RW 19, Sendangmulyo, Tembalang, Kota Semarang dan Jalan Wonolopo RT 07 RW 06 Kecamatan Mijen, Kota Semarang.
- b. 1 (satu) orang Unit III Subdit IV Dit intelkam yang menangani kasus tindak pidana terorisme di POLDA Jawa Tengah.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Studi kepustakaan

Metode ini dilakukan untuk mencari teori dan pendapat para ahli yang ada hubungannya dengan penelitian ini meliputi:

1) Bahan-bahan hukum primer

- a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang;
- b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- d) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- e) Peraturan Kepala Badan Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengamanan Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- f) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah.

2) Bahan-bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang dapat menambah informasi bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain literatur, pendapat para ahli dan hasil karya atau hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti sejenis sebelumnya yang berkaitan dengan masalah

peran intelijen POLRI dalam mencegah kasus tindak pidana terorisme. hasil penelitian tentang tindak pidana terorisme.

3) Bahan-bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus hukum, kamus Bahasa Inggris, majalah, media massa, ensiklopedia dan bahan yang berasal dari internet.

b. Wawancara

Dalam penelitian ini, Peneliti memilih Teknik wawancara yang bertujuan agar dapat mengumpulkan data yang sifatnya mendalam, kompleks dan akurat. Untuk menghindarkan diri dari hilangnya data informasi, maka peneliti meminta izin kepada informan/narasumber untuk menggunakan alat perekam. Sebelum dilakukan wawancara mendalam, Peneliti menjelaskan atau memberikan gambaran atau latar belakang tentang topik penelitian secara ringkas dan jelas. Wawancara dilakukan dengan 1 orang Unit III Subdit IV Dit intelkam Polda Jawa Tengah yang pernah menangani kasus Tindak Pidana Terorisme.

5. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data

Sebelum dilakukan analisis, semua data yang terkumpul akan dinilai validitasnya dengan cara memeriksa dan menelitinya terlebih dahulu, dan melengkapi data yang kurang lengkap dan kurang jelas. Dengan demikian, terhadap seluruh data yang diperoleh akan dilakukan

proses editing terlebih dahulu, dimana data yang relevan akan digunakan, sedangkan data yang tidak relevan akan diabaikan. Setelah data yang diperlukan terkumpul, data tersebut lalu disusun secara teratur untuk selanjutnya diolah dan disajikan dalam bentuk uraian. Pengolahan data yang demikian dimaksudkan agar data yang diperoleh lebih mudah dipahami dan dimengerti. Setelah proses tersebut selesai, semua data dan informasi yang ada akan disusun dalam sebuah laporan penelitian berbentuk skripsi.

6. Metode Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif tersebut dilakukan dengan cara menguji dan menganalisis data dengan teori, pendapat para ahli serta peraturan perundang-undangan terkait peran Intelkam POLRI dalam mencegah kasus terorisme. Dengan metode ini diharapkan akan diperoleh gambaran atau jawaban yang jelas mengenai pokok permasalahan.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penulisan proposal skripsi yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN merupakan bab yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA berisi tinjauan pustaka yang terdiri dari pengertian Kepolisian Republik Indonesia, pengertian dan

peran Intelijen Keamanan Kepolisian Republik Indonesia, pengertian tindak pidana, pengertian tindak pidana terorisme, unsur-unsur tindak pidana terorisme, faktor terjadinya terorisme dan pencegahan tindak pidana terorisme.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN berisi hasil penelitian dan pembahasan mengenai peran Intelijen POLRI dalam mencegah kasus Tindak Pidana Terorisme di Jawa Tengah, faktor hambatan yang dihadapi Intelijen POLRI dalam mencegah kasus Tindak Pidana Terorisme di Jawa Tengah.

BAB IV PENUTUP berisi tentang kesimpulan dan saran yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan.

